



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PERMEN-KP/2015

TENTANG

KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.011/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 652);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

3. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI adalah klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sektor kelautan dan perikanan dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.
- (2) Pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor; atau
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar.
- (3) Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Uraian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan pemberian fasilitas pajak penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak badan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan surat keterangan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, atau pengolahan hasil perikanan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dilakukannya rapat pembahasan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Wajib Pajak.
- (3) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan indikator dalam pemberian fasilitas pajak penghasilan.
- (2) Keputusan akhir pemberian fasilitas pajak penghasilan ditetapkan dalam rapat pembahasan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Pajak, dan kementerian pembina sektor, tanpa dibatasi oleh kriteria dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 987

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 17/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
 PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
 TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
 TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU
 PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPANPRODUK	DAERAH/PROVINSI
1	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
2	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
3	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
4	Pembesaran Ikan Laut	03211	<ul style="list-style-type: none"> - Kerapu - Kakap Putih - Bawal Bintang 	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
5	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	<ul style="list-style-type: none"> - Nila - Patin 	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
6	INDUSTRI MAKANAN Industri Pembekuan Ikan	10213	<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu 	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
			<ul style="list-style-type: none"> - Loin Tuna 	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo
			<ul style="list-style-type: none"> - Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>) 	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
7	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi based product : Bakso, Sosis, otak-otak, kaki naga, Siomay, <i>Ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget</i> ikan, <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , kamapoko	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat
8	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	– Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
			– Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
			– Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat
			– Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPANPRODUK	DAERAH/PROVINSI
9	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
10	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat
11	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat


NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 17/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
 PENANAMAN MODAL DI BIDANG – BIDANG USAHA
 TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
 TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

KRITERIA DAN PERSYARATAN BIDANG-BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	BIDANG USAHA	KRITERIA			PERSYARATAN	KETERANGAN
		NILAI INVESTASI YANG TINGGI	EKSPOR	TENAGA KERJA		
1.	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	Paling sedikit 50 milyar	-	Bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) yang melakukan penangkapan ikan, wajib 100% tenaga kerja Indonesia	PMDN yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221	Usaha perikanan tangkap terpadu adalah usaha perikanan tangkap dengan fasilitas penanaman modal yang terintegrasi dengan pengolahan ikan melalui pembangunan, memiliki Unit Pengolahan Ikan, atau bermitra dengan Unit

NO.	BIDANG USAHA	KRITERIA			PERSYARATAN	KETERANGAN
		NILAI INVESTASI YANG TINGGI	EKSPOR	TENAGA KERJA		
2.	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	Paling sedikit 50 milyar	-	Bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) yang melakukan penangkapan ikan, wajib 100% tenaga kerja Indonesia	PMDN yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221	Pengolahan Ikan.
3.	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	Paling sedikit 50 milyar	-	Bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) yang melakukan penangkapan ikan, wajib 100% tenaga kerja Indonesia	PMDN yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221	
4.	Pembesaran Ikan Laut	Paling sedikit 25 milyar	Paling sedikit 80% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-

NO.	BIDANG USAHA	KRITERIA			PERSYARATAN	KETERANGAN
		NILAI INVESTASI YANG TINGGI	EKSPOR	TENAGA KERJA		
5.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Paling sedikit 10 milyar	-	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
6.	Industri Pembekuan Ikan	Paling sedikit 25 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
7.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Paling sedikit 25 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
8.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	Paling sedikit 30 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
9.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Paling sedikit 30 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-

NO.	BIDANG USAHA	KRITERIA			PERSYARATAN	KETERANGAN
		NILAI INVESTASI YANG TINGGI	EKSPOR	TENAGA KERJA		
10.	Industri pembekuan biota air lainnya	Paling sedikit 20 milyar	paling sedikit 50% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-
11.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Paling sedikit 15 milyar	paling sedikit 30% hasil produk di ekspor	Paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia	-	-

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 17/PERMEN-KP/2015
TENTANG
KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL.....

SURAT KETERANGAN
Nomor :TENTANG

PEMENUHAN KRITERIA, KESESUAIAN CAKUPAN PRODUK, DAN
PEMENUHAN PERSYARATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak guna pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu kepada Wajib Pajak:

Nama :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat :
Surat permohonan WP :

dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan dan Perikanan, kami menerangkan bahwa rencana penanaman modal Wajib Pajak tidak/telah*) memenuhi kriteria dan persyaratan sehingga tidak/dapat*) diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagai berikut:

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah	Kriteria	Persyaratan
1						

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam rangka pengajuan usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas.

*) coret yang tidak perlu

Jakarta,,.....

DIREKTUR JENDERAL,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono